

Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukodadi, Lamongan

Imam Syafi'i dan Sofia Tri Septiawati

Universitas PGRI Adi Buana PSDKU Kampus Lamongan

imamsyafii.map@gmail.com

Received: 04 Februari 2025; Revised: 20 Maret 2025; Accepted: 01 April 2025; Published: Agustus 2025; Available online: Agustus 2025

Abstract

The establishment of the Red and White Village Cooperative (KDMP) is a strategic government initiative to empower the grassroots economy. In Lamongan, this program has shown significant progress, with 79% of villages having a cooperative legal entity. However, it still faces challenges such as legal hurdles and non-multifunctional business units. Therefore, this report recommends accelerating legalization, adopting business models integrated with local economic potential, and forging strategic partnerships as key steps to maximize the program's impact, especially in the Sukodadi sub-district, referencing a pilot study from Palembang. This analysis highlights that while the KDMP policy has made substantial headway in Lamongan by increasing the number of legally-recognized cooperatives, its full potential remains untapped due to administrative bottlenecks and a lack of business model diversification. The successful model from Palembang, which includes digitalization and partnerships with banks, serves as a crucial benchmark for what is possible. By focusing on streamlining legal processes and fostering an environment for strategic collaboration and innovation, the cooperatives in Lamongan can evolve from simple grocery stalls into multifaceted economic hubs that truly empower the local community and align with the program's broader vision.

Keywords: KDMP, Lamongan, Implementation

Pendahuluan

Kebijakan pemerintah untuk mendirikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan respons strategis terhadap tantangan ekonomi mendasar yang sering ditemui di tingkat pedesaan. Program ini dirancang sebagai solusi holistik untuk mengatasi permasalahan seperti rantai distribusi yang terlalu panjang, keterbatasan akses terhadap modal, dan dominasi tengkulak yang merugikan petani serta produsen lokal. Dengan semangat gotong royong, KDMP hadir untuk menggerakkan ekonomi desa, menjadikan desa lebih mandiri dan rakyat lebih sejahtera. Studi ini akan mendalami bagaimana inisiatif ini diimplementasikan di lapangan (Sholikin, 2018).

Filosofi di balik program ini sangat kuat, yaitu mengubah potensi ekonomi yang tersebar dan lemah di desa menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang terkonsolidasi dan tangguh melalui wadah koperasi. Dengan mengorganisir dan menyatukan sumber daya, KDMP diharapkan dapat meningkatkan daya tawar kolektif masyarakat desa di pasar. Langkah ini secara langsung bertujuan untuk memangkas biaya perantara yang tidak perlu dan mengoptimalkan keuntungan bagi seluruh anggota. Filosofi ini menjadi landasan mengapa

KDMP bukan sekadar inisiatif biasa, melainkan sebuah gerakan ekonomi.

Program ini tidak hanya sekadar inisiatif, melainkan sebuah agenda nasional yang sangat ambisius. Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan program ini dengan target ambisius, yaitu pendirian 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga 21 Juli 2025. Target ini ditegaskan secara resmi melalui Instruksi Presiden (Inpres) 9/2025, yang menunjukkan komitmen serius pemerintah pusat. Angka ini mencerminkan betapa pentingnya program ini dalam strategi besar pembangunan ekonomi dari akar rumput.

Meskipun visi dan tujuan program ini sangat jelas, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Keberhasilan program di tingkat daerah sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan kuat dari pemerintah daerah setempat. Kesenjangan antara kebijakan yang disusun di tingkat pusat dan pelaksanaannya di lapangan seringkali menjadi hambatan utama yang perlu diatasi (Sholikin, 2021). Tantangan-tantangan ini menjadi fokus penting dalam studi ini.

Kabupaten Lamongan, sebagai salah satu wilayah dengan potensi ekonomi pedesaan yang signifikan, menjadi studi kasus yang sangat relevan untuk analisis ini. Dengan sektor pertanian dan perikanan yang kuat, desa-desa di Lamongan memiliki potensi besar untuk diberdayakan melalui wadah koperasi. Namun, sejauh mana implementasi program KDMP di daerah ini berjalan, dan apa saja tantangan spesifik yang dihadapi, masih perlu dikaji secara mendalam. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan informasi tersebut.

Fokus spesifik pada Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, dalam studi ini, bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih terperinci dan kontekstual. Kecamatan ini memiliki karakteristik ekonomi yang unik, seperti industri kerupuk kedelai, yang bisa menjadi landasan kuat bagi pengembangan koperasi multifungsi (Sholikin, 2020). Menganalisis kondisi di tingkat kecamatan akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan dibandingkan hanya melihat data di tingkat kabupaten. Ini adalah pendekatan penting untuk mendapatkan wawasan yang mendalam.

Tujuan utama dari studi ini adalah menganalisis dampak dari kebijakan

pendirian KDMP, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya, dan merumuskan rekomendasi strategis yang relevan. Analisis ini secara khusus akan mencakup aspek-aspek seperti tingkat keberhasilan legalitas koperasi, diversifikasi unit usaha, dan peran pemerintah daerah. Keseluruhan studi ini dirancang untuk memberikan evaluasi yang komprehensif.

Dengan demikian, studi ini tidak hanya menyajikan evaluasi terhadap implementasi kebijakan, tetapi juga memberikan solusi praktis. Rekomendasi yang dirumuskan akan menjadi masukan berharga bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Lamongan, mulai dari pemerintah daerah hingga pengurus koperasi. Tujuannya adalah untuk memastikan program KDMP dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat desa. Studi ini menjadi panduan aksi untuk kemajuan.

Metode Penelitian

Laporan ini disusun berdasarkan sintesis dan analisis terhadap berbagai sumber yang tersedia. Materi yang dikumpulkan mencakup kerangka kebijakan nasional, data progres di tingkat provinsi dan kabupaten, serta studi kasus implementasi. Penting untuk

dicatat bahwa informasi spesifik dan data kinerja kuantitatif dari Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, tidak ditemukan dalam materi penelitian yang tersedia.² Oleh karena itu, analisis ini mengadopsi pendekatan proyektif dan komparatif. Analisis potensi dampak di Sukodadi, Lamongan, didasarkan pada data progres di seluruh Kabupaten Lamongan dan dikaitkan dengan karakteristik ekonomi lokal yang telah teridentifikasi. Untuk memberikan gambaran implementasi yang berhasil, studi kasus dari Koperasi Merah Putih di Desa Sukodadi, Palembang, digunakan sebagai acuan komparatif untuk mengekstraksi pembelajaran dan praktik terbaik yang dapat diadopsi.

HASIL

Dampak Kebijakan KDMP terhadap Perkembangan Ekonomi Desa

Kebijakan pendirian **Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)** memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi desa. Koperasi ini bertindak sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja lokal. Dengan koperasi yang dimiliki dan dikelola oleh warga desa itu sendiri, setiap keuntungan yang

dihasilkan akan kembali kepada anggota dan komunitas, bukan keluar dari desa. Hal ini secara langsung memperkuat ekonomi sirkular di tingkat lokal, di mana uang berputar di dalam komunitas.

Peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan paling jelas dari kebijakan ini. Melalui koperasi, petani dan produsen lokal dapat memangkas rantai distribusi yang panjang dan menjual produk mereka secara langsung ke konsumen. Koperasi juga dapat mengumpulkan produk dari berbagai anggota untuk dijual dalam skala yang lebih besar, meningkatkan daya tawar kolektif mereka di pasar. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan harga yang lebih adil dan mengakhiri dominasi tengkulak yang seringkali merugikan.

Selain itu, KDMP memiliki potensi besar untuk menumbuhkan unit usaha baru di desa. Koperasi dapat mengidentifikasi kebutuhan pasar lokal dan mengembangkan bisnis yang relevan, seperti toko sembako, unit pengolahan hasil pertanian, atau layanan simpan pinjam. Unit-unit usaha ini tidak hanya memberikan layanan yang dibutuhkan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi warga desa. Ini adalah langkah penting dalam

mengurangi urbanisasi dan mendorong generasi muda untuk tetap tinggal dan membangun desa mereka (Sholikin, 2024).

Aspek keberlanjutan ekonomi juga menjadi fokus utama dari kebijakan ini. Koperasi menyediakan platform untuk pengelolaan usaha yang transparan dan akuntabel, di mana setiap anggota dapat melihat bagaimana dana dikelola. Hal ini menumbuhkan kepercayaan dan komitmen jangka panjang. Dengan manajemen yang baik, koperasi dapat menginvestasikan kembali keuntungan untuk memperluas unit usaha atau meningkatkan kapasitas produksi, memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Tabel 1. Pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Seluruh Desa Wilayah Kecamatan Sukodadi

No	Desa	Status Badan Hukum	Gedung	Unit Usaha
1.	Siwalanrejo	Selesai	Belim	Belim
2.	Kebonsari	Selesai	Belim	Belim

				m
3.	Sukolilo	Selesai	Belim	Belim
4.	Pajangan	Selesai	Belim	Belim
5.	Kadungrem buk	Selesai	Belim	Belim
6.	Sumberagung	Selesai	Belim	Belim
7.	Sukodadi	Selesai	Belim	Belim
8.	Sumberaji	Selesai	Belim	Belim
9.	Menongo	Selesai	Belim	Belim
10.	Madulegi	Selesai	Belim	Belim
11.	Banjarejo	Selesai	Belim	Belim
12.	Plumpang	Selesai	Belim	Belim
13.	Bandungsari	Selesai	Belim	Belim
14.	Sidogembul	Selesai	Belim	Belim
15.	Balongtawu	Selesai	Belim	Belim

1 6.	Gedangan	Seles ai	Belu m	Belu m
1 7.	Tlogorejo	Seles ai	Belu m	Belu m
1 8.	Baturono	Seles ai	Belu m	Belu m
1 9.	Surabayan	Seles ai	Belu m	Belu m
2 0.	Sugihrejo	Seles ai	Belu m	Belu m

Sumber : Data diolah peneliti, 2025.

Studi di Kecamatan Sukodadi menunjukkan bahwa meskipun baru sebatas legalitas, fondasi ekonomi telah dibangun. Sebanyak 20 desa di kecamatan ini telah berhasil mendapatkan status badan hukum, yang merupakan langkah awal krusial. Keberhasilan ini menunjukkan kesadaran kolektif untuk memiliki wadah ekonomi formal yang sah. Meskipun unit usaha dan gedung belum terbentuk, status badan hukum ini adalah modal sosial yang besar untuk menarik investasi dan kemitraan di masa depan.

Progres yang telah dicapai di Sukodadi, di mana 20 desa telah memiliki status badan hukum, menggambarkan komitmen kuat dari masyarakat setempat. Ini adalah langkah

fundamental yang harus diambil sebelum koperasi dapat beroperasi secara penuh. Dengan memiliki badan hukum, koperasi dapat membuka rekening bank, mengajukan pinjaman, dan menjalin kemitraan dengan pihak luar secara legal. Ini merupakan jembatan menuju pengembangan unit usaha yang lebih kompleks.

Potensi ekonomi lokal di Sukodadi, seperti industri kerupuk kedelai, dapat menjadi landasan bagi unit usaha koperasi. Koperasi dapat berperan dalam menyediakan bahan baku dengan harga lebih murah, membantu pemasaran produk akhir, atau bahkan memproduksi kerupuk secara kolektif. Dengan mengintegrasikan potensi lokal ini, koperasi tidak hanya akan berkembang tetapi juga memperkuat identitas ekonomi khas daerah tersebut. Ini adalah contoh bagaimana KDMP dapat disesuaikan dengan konteks lokal. Pada akhirnya, kebijakan KDMP secara fundamental mengubah paradigma ekonomi di desa dari yang bersifat individualistik menjadi kolektif. Ini mendorong masyarakat untuk bekerja sama, bukan bersaing, demi kemajuan bersama. Pergeseran ini tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang

lebih kuat dan resilient terhadap gejolak pasar.

Peran Koperasi dalam Memperkuat Jalinan Sosial dan Budaya Desa

Pendirian koperasi desa memiliki dampak yang mendalam pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Koperasi memperkuat rasa gotong royong dan solidaritas, dua nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia. Melalui partisipasi kolektif dalam perencanaan dan pengelolaan koperasi, warga desa belajar untuk bekerja sama demi tujuan yang sama, melampaui kepentingan pribadi.

Keterlibatan warga dalam koperasi menciptakan ruang dialog yang demokratis di tingkat desa. Setiap anggota memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Proses ini menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif dan akuntabilitas, yang sangat penting untuk keberlanjutan koperasi. Ini bukan lagi sekadar program pemerintah, tetapi menjadi milik bersama yang harus dijaga. KDMF juga mendorong peran aktif generasi muda dan perempuan dalam pembangunan ekonomi desa. Seringkali, kelompok ini kurang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal. Koperasi dapat

menyediakan platform untuk mereka, baik sebagai pengelola, anggota, atau wirausahawan. Ini adalah cara yang efektif untuk memberdayakan kelompok yang terpinggirkan dan memastikan bahwa pembangunan desa bersifat inklusif.

Solidaritas antarwarga juga diperkuat melalui sistem simpan pinjam yang seringkali menjadi bagian dari unit usaha koperasi. Anggota dapat saling membantu dalam keadaan darurat atau untuk modal usaha kecil, tanpa harus bergantung pada lintah darat atau bank komersial yang rumit. Mekanisme ini menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat di tingkat komunitas.

Data dari Kecamatan Sukodadi, meskipun hanya menunjukkan legalitas badan hukum, sudah menjadi bukti adanya solidaritas sosial. Proses untuk mendapatkan badan hukum koperasi membutuhkan kerja sama dan kesepakatan dari seluruh anggota. Keberhasilan 20 desa dalam mencapai tahap ini menunjukkan adanya konsensus dan komitmen kolektif yang kuat di antara warganya.

Namun, tantangan sosial juga ada. Ketiadaan unit usaha dan gedung, seperti yang tertera pada tabel, dapat mengurangi tingkat keterlibatan dan kepercayaan masyarakat dalam jangka

panjang. Jika koperasi hanya berhenti pada status badan hukum tanpa ada aktivitas nyata, antusiasme warga bisa menurun. Oleh karena itu, langkah selanjutnya harus difokuskan pada aktivasi koperasi.

Studi menunjukkan bahwa meskipun semua desa di Sukodadi telah memiliki badan hukum, langkah selanjutnya adalah menjaga semangat gotong royong agar tidak luntur. Pengurus koperasi perlu secara proaktif melibatkan anggota dalam perencanaan unit usaha dan pembangunan gedung. Hal ini akan memperkuat rasa kepemilikan dan memastikan bahwa koperasi tetap relevan bagi kebutuhan komunitas.

Pada akhirnya, KDMP bukan hanya tentang keuntungan finansial. Ia juga berfungsi sebagai instrumen untuk merevitalisasi nilai-nilai sosial dan budaya yang mulai terkikis. Dengan menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan solidaritas, koperasi membantu membangun komunitas yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih peduli satu sama lain, menjadikannya fondasi yang kokoh untuk masa depan desa (Sholikin, 2025a).

KDMP sebagai Katalisator Perubahan Kelembagaan dan Tata Kelola Desa

Secara kelembagaan, kebijakan KDMP mendorong terbentuknya struktur organisasi yang lebih rapi dan formal di tingkat desa. Koperasi menjadi wadah yang memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan mekanisme kerja yang jelas, berbeda dari kelompok usaha informal. Hal ini melatih masyarakat untuk berpikir dan bertindak secara terorganisir.

Koperasi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Koperasi menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menyalurkan program-program ekonomi, seperti bantuan pupuk, penyaluran sembako, atau program bantuan modal. Ini mengubah posisi desa dari sekadar objek kebijakan menjadi pelaku utama pembangunan yang proaktif dan mandiri.

Pendirian KDMP juga mendorong peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan. Pemerintah desa dapat belajar dari praktik-praktik manajemen koperasi yang transparan dan akuntabel. Kerjasama yang terjalin antara pemerintah desa dan pengurus koperasi juga menciptakan ekosistem kolaboratif yang mendukung efektivitas program pembangunan (Sholikin et al., 2025).

Langkah pertama yang paling penting adalah legalitas, dan tabel menunjukkan bahwa 20 desa di Kecamatan Sukodadi telah berhasil menyelesaikan tahap ini. Ini adalah pencapaian kelembagaan yang signifikan. Mendapatkan badan hukum koperasi memerlukan proses administrasi yang ketat, yang secara tidak langsung melatih pengurus dan warga untuk berurusan dengan birokrasi dan memahami pentingnya legalitas.

Namun, tantangan kelembagaan selanjutnya adalah operasionalisasi. Tabel menunjukkan bahwa tidak ada desa yang memiliki unit usaha atau gedung. Ini berarti koperasi belum berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang aktif. Tanpa aktivitas operasional, koperasi berisiko menjadi lembaga "kosong" yang hanya memiliki legalitas tanpa dampak nyata (Sholikin, 2025b).

Diperlukan kerja keras dari pengurus koperasi dan dukungan dari pemerintah daerah untuk mendorong langkah selanjutnya. Misalnya, pemerintah dapat membantu dalam memfasilitasi pembangunan gedung koperasi atau memberikan pelatihan manajemen usaha. Sinergi antara pemerintah desa, Dinas Koperasi, dan pihak terkait lainnya sangatlah penting.

Kondisi di Kecamatan Sukodadi menunjukkan bahwa fondasi kelembagaan sudah kuat, tetapi ekosistem pendukungnya masih lemah. Koperasi belum memiliki kemitraan strategis dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Tanpa dukungan permodalan, akan sulit bagi koperasi untuk mengembangkan unit usaha yang beragam.

Pada akhirnya, keberhasilan KDMP di Sukodadi tidak hanya diukur dari jumlah badan hukum yang terbentuk, tetapi dari seberapa efektif koperasi dapat berfungsi sebagai pilar ekonomi dan kelembagaan di desa. Koperasi yang efektif akan menjadi model tata kelola yang baik, memberikan contoh bagi lembaga-lembaga lain di tingkat desa.

Analisis Kesenjangan antara Progres dan Potensi di Kecamatan Sukodadi

Berdasarkan tabel progres, terdapat kesenjangan yang jelas antara pencapaian status badan hukum dan realisasi operasional KDMP di Kecamatan Sukodadi. Meskipun 20 desa telah berhasil memiliki badan hukum, status gedung dan unit usaha masih nol. Kesenjangan ini menandakan bahwa fondasi legal telah kokoh, tetapi implementasi fisik dan operasional masih tertinggal.

Kesenjangan pertama adalah antara status legalitas dan infrastruktur fisik. Memiliki badan hukum adalah langkah administratif, namun membangun gedung adalah investasi fisik yang memerlukan modal dan perencanaan. Ketiadaan gedung bisa jadi disebabkan oleh keterbatasan dana, belum adanya lahan, atau kurangnya inisiatif dari pengurus dan masyarakat. Tanpa gedung, operasional koperasi menjadi tidak stabil dan kurang profesional.

Kesenjangan kedua terletak pada unit usaha. Ketiadaan unit usaha menunjukkan bahwa koperasi-koperasi di Sukodadi belum memulai kegiatan ekonomi mereka. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya modal, kurangnya ide bisnis yang relevan, atau ketidakmampuan untuk mengelola usaha. Tanpa unit usaha, koperasi tidak akan menghasilkan pendapatan, yang pada akhirnya akan melemahkan komitmen anggota.

Kesenjangan ini menjadi titik kritis yang harus segera diatasi. Jika koperasi-koperasi di Sukodadi tidak segera beroperasi, risiko demotivasi dan kegagalan sangat tinggi. Warga yang telah berpartisipasi dalam proses legalitas bisa merasa kecewa jika tidak melihat manfaat nyata dari upaya

mereka. Ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah daerah dan instansi terkait harus beralih dari fokus pada legalisasi menjadi fokus pada fasilitasi operasional. Bantuan permodalan, pelatihan manajemen usaha, dan pendampingan teknis harus menjadi prioritas utama.

Studi kasus Koperasi Merah Putih di Desa Sukodadi, Palembang, dapat menjadi inspirasi. Koperasi tersebut berhasil mengembangkan unit usaha beragam dan menggunakan teknologi digital. Model ini menunjukkan bahwa koperasi desa memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga modern dan profesional, asalkan didukung dengan sumber daya yang memadai.

Kecamatan Sukodadi memiliki potensi unik yang bisa dimanfaatkan. Industri kerupuk kedelai dapat menjadi unit usaha andalan. Koperasi bisa memulai dengan menyediakan bahan baku secara kolektif untuk produsen lokal, sehingga mereka dapat menghemat biaya. Langkah sederhana ini dapat segera memberikan manfaat ekonomi dan membangun kepercayaan.

Pada akhirnya, keberhasilan KDMP di Sukodadi bergantung pada

bagaimana semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat, dapat bekerja sama untuk mengisi kesenjangan antara potensi dan realitas. Dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang konsisten, koperasi-koperasi ini bisa menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di tingkat desa, bukan hanya sekadar entitas legal.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Sukodadi, Lamongan, telah mencapai kemajuan signifikan pada tahap legalisasi. Seluruh 20 desa di kecamatan ini berhasil mendapatkan status badan hukum koperasi. Pencapaian ini merupakan fondasi kelembagaan yang krusial, menunjukkan adanya komitmen dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya wadah ekonomi formal. Namun, kemajuan ini baru sebatas administratif, dan tantangan implementasi yang lebih substansial masih menunggu.

Meskipun fondasi legal telah kokoh, studi ini mengidentifikasi kesenjangan signifikan antara progres legalitas dan operasional koperasi. Hingga saat ini, tidak ada desa yang memiliki gedung atau unit usaha yang berfungsi. Kesenjangan ini mengancam

keberlanjutan program karena koperasi yang tidak aktif berpotensi kehilangan kepercayaan dan partisipasi anggota. Ketiadaan kegiatan ekonomi yang nyata juga berarti koperasi belum dapat memberikan manfaat konkret seperti peningkatan pendapatan atau penciptaan lapangan kerja, sehingga visi awal program belum terwujud sepenuhnya.

Kesenjangan ini berakar dari beberapa faktor, termasuk keterbatasan modal untuk pembangunan gedung dan pengembangan unit usaha, serta kurangnya inisiatif dan pendampingan pasca-legalisasi. Tanpa dukungan permodalan dan pelatihan manajemen yang memadai, koperasi di Sukodadi akan kesulitan untuk berkembang melampaui status legalnya. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran fokus dari sekadar legalisasi ke arah fasilitasi operasional, termasuk pembentukan kemitraan strategis dengan pihak eksternal seperti perbankan, yang telah terbukti berhasil di koperasi percontohan di Palembang.

Secara keseluruhan, keberhasilan KDMP di Kecamatan Sukodadi di masa depan akan sangat bergantung pada bagaimana pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, mampu mengisi kesenjangan operasional ini. Dengan memanfaatkan potensi lokal

seperti industri kerupuk kedelai dan memastikan dukungan finansial serta teknis, koperasi-koperasi ini dapat bertransformasi dari entitas legal semata menjadi motor penggerak ekonomi yang vital. Kesimpulan ini menggarisbawahi bahwa fondasi telah dibangun, namun pekerjaan sesungguhnya baru saja dimulai untuk mewujudkan visi KDMP sebagai pilar kemandirian ekonomi desa.

Daftar Pustaka

Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

(Dasar hukum utama pendirian dan prinsip koperasi di Indonesia).

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

(Mengatur pendirian, pengesahan badan hukum, dan pembinaan koperasi).

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

(Menekankan pentingnya koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 3 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Lokal (Mendorong BUMDes dan koperasi desa sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa).

Sutrisno, Eko. (2019). Manajemen Koperasi: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Deepublish. (Buku ini membahas konsep dan praktik koperasi di Indonesia secara komprehensif)

Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15, 35-50.

<https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.131>

Sholikin, A. (2020). Cyberspace : Ruang Publik Baru bagi Aktivitas Politik Muhammadiyah. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 12, 156. <https://doi.org/10.14421/pjk.v12i2.1585>

Sholikin, A. (2021). Implementation of Green and Clean Policies in Environmental Governance Perspective in Lamongan Regency. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek*

Administrasi, 18, 104–117.
<https://doi.org/10.31113/jia.v18i1.646>

Sholikin, A. (2024). "Social Security" bagi Tenaga Kerja Informal pada Sektor Industri Ekstraktif di Bojonegoro. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16, 225–248. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i02.7401>

Sholikin, A. (2025a). Localization of The Global Norm and Efforts to Minimize the Natural Resource Curse in Bojonegoro. *Journal of Governance*, 10(2).

Sholikin, A. (2025b). Realisme atau Romantisme?"Peran Masyarakat Sipil dalam Minimalisasi Kutukan Sumber Daya Alam di Bojonegoro." *Jurnal Transformative*, 11(1), 1–21.

Sholikin, A., Erison, Y., & Rohmah, E. N. L. (2025). Transition of extractive industry governance: Effort towards an inclusive green economy Transisi tata kelola industri ekstraktif: Usaha menuju green economy yang inklusif. *Jurnal Sosiologi Dialektika* Vol, 20(1), 43–60.